

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap negara pasti memiliki instansi yang tugasnya membantu menjalankan fungsi pemerintahan dalam suatu negara. Salah satunya ialah bea dan cukai yang selanjutnya dikenal dengan nama beacukai. Bea dan cukai, bea lebih terfokus pada pungutan negara terhadap orang atau pribadi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor barang. Sedangkan cukai lebih terfokus pada pungutan negara terhadap barang dengan karakteristik khusus.

Di Indonesia beacukai diyakini telah ada sejak zaman kerajaan walaupun belum ada bukti pasti dan juga cakupannya masih dalam skala lokal sesuai wilayah kerajaan masing masing. Bea cukai mulai terang ketika VOC masuk dan istilah untuk beacukai pada waktu itu menggunakan *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* yang artinya “Dinas Bea Ekspor dan Bea Impor serta Cukai”.<sup>1</sup>

Setelah Indonesia merdeka, lembaga bea cukai dibentuk kembali pada tanggal 1 Oktober 1946 dengan nama penjabatan bea dan cukai. Lalu berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 1948 nama penjabatan bea dan cukai diganti menjadi jawatan bea cukai dan bertahan hingga

---

<sup>1</sup>Yolanda Sari, Nurlia Fusfita, “Peramalan Penerimaan Bea Cukai Indonesia”, *EKONOMIS: Jurnal of Economics and Business*, (2018), 138.

tahun 1965. Setelah itu di ubah lagi menjadi Direktorat Jendral Bea dan cukai (DJBC) yang tetap digunakan hingga saat ini.<sup>2</sup>

Cukai menjadi problematika dalam industri pengusaha rokok. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memproduksi rokok. Tercatat ada tiga perusahaan rokok terbesar yang beroperasi di Indonesia seperti PT Sampoerna, PT Gudang Garam dan PT Djarum. Ketiga perusahaan tersebut memproduksi rokok jenis kretek yang merupakan campuran antara tembakau dan cengkeh, jenis rokok inilah yang banyak diminati oleh di dalam maupun di luar negeri karena aromanya yang khas. Dikutip dari Monitor Internasional, Indonesia menjadi negara kedua terbesar untuk pasar rokok setelah China.<sup>3</sup>

Di Indonesia banyak pengusaha rokok yang berlomba-lomba memproduksi rokok terbaik untuk selanjutnya bersaing dengan pengusaha lain. Dahulu di Indonesia pengusaha rokok masih di dominasi oleh orang luar seperti China, namun seiring berkembangnya pengetahuan dan wawasan warga lokal pun tidak kalah bersaing dengan para pengusaha rokok raksasa dalam memproduksi rokok, walaupun masih mulai merangkak dari wilayah lokal. Sebab memang butuh proses bagi para pengusaha untuk membesarkan nama untuk relasi yang lebih jauh dan outputnya pada penjualan rokok dari pengusaha tersebut.

---

<sup>2</sup>Yolanda Sari, Nurlia Fusfita, "Peramalan Penerimaan Bea Cukai Indonesia", *EKONOMIS: Jurnal of Economics and Business*, (2018), 138.

<sup>3</sup>Rizky Amelia, "Kritik Manfaat Industri Rokok", *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (Desember, 2018), 228.

Rokok menjadi salah satu barang kena cukai yang pendapatannya bagi APBN cukup besar. Harga cukai yang terus mengalami kenaikan tiap tahunnya menimbulkan dilema bagi pengusaha menengah keatas dan menengah kebawah. Dengan tingginya kebijakan cukai serta biaya produksi dan pemasaran yang tidak sedikit banyak pengusaha rokok yang nekat mengedarkan rokok tanpa pita cukai.<sup>4</sup>

Cukai hasil tembakau memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak negara. Tetapi pemerintah juga tidak mengesampingkan kesehatan masyarakat yang mengonsumsi rokok. Pemerintah melalui peraturan menteri keuangan mengeluarkan aturan baru tentang kenaikan tarif cukai tembakau. Hal ini dilakukan untuk menekan laju konsumsi masyarakat terhadap rokok yang akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat. Tetapi di lain sisi, kenaikan tarif cukai ini juga memiliki dampak negatif, terutama bagi para pengusaha rokok.<sup>5</sup>

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan No. 192/PMK.010/2022 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris. Di jelaskan terkait ketapan tarif cukai untuk jenis hasil tembakau, golongan pengusaha pabrik hasil tembakau, dan harga jual ecer per batang atau gram. Dalam peraturan menteri keuangan ini mengalami kenaikan dari sebelumnya. Contohnya

---

<sup>4</sup>Warit Aziz, Indah Cahyani, "Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai dalam Perspektif Law of Demand dan Undang-Undang Cukai", *Journal Inicio Legis*, 1 (Juni, 2023), 63-67.

<sup>5</sup>Gunardi, Mira Veranita, Toufiq Agung, Dania Febyola, "Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok", *Co-Management*, 2 (Desember, 2021), 716.

pada jenis rokok hasil tembakau SKM (Sigaret Kretek Mesin) yang awalnya dikenakan tarif cukai sebanyak Rp.1.101,00 naik menjadi Rp. 1.231,00. Hal ini tentunya menimbulkan problematika dikalangan pengusaha rokok. Banyak pengusaha rokok yang mengeluh akan kenaikan tarif cukai yang terjadi setiap tahun.<sup>6</sup>

Dengan adanya kenaikan tarif cukai ini membuat daya beli masyarakat menurun, yang mengakibatkan pada berkurangnya laba perusahaan. Yang lebih parah lagi, perusahaan rokok yang semula masuk dalam golongan 1 kini terancam turun ke golongan 2 akibat produksi mereka menurun. Dan perusahaan yang masuk dalam golongan 2 terancam gulung tikar. Niat baik pemerintah untuk mengurangi konsumsi rokok pada masyarakat memang bagus, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih memilih rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah dari pada rokok cukai. Yang hal ini apa bila terus menerus terjadi maka akan mengakibatkan kerugian pada negara.<sup>7</sup>

Adanya perusahaan rokok atau pengusaha rokok juga memiliki dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya pengusaha rokok memberikan kesempatan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga dengan ini mampu menekan angka pengangguran di Indonesia. Dengan diadanya Peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif cukai rokok yang tinggi, dapat mengancam keberlangsungan pengusaha rokok dan juga

---

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris

<sup>7</sup>Gunardi, Mira Veranita, Toufiq Agung, Dania Febyola, "Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok", *Co-Management*, 2 (Desember, 2021), 716.

menyebabkan efek domino. Artinya, bukan hanya pengusaha rokok yang terkena imbasnya, tetapi juga para pekerja rokok yang terkena imbasnya. Apabila perusahaan rokok yang tempat mereka kerja bangkrut, maka mereka akan kehilangan pekerjaan dan akan menganggur, ketika angka pengangguran tinggi maka dapat dikatakan bahwa negara gagal dalam perihal kesejahteraan negara atau negara kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan memberikan peran penting kepada pemerintah dalam memberi pelayanan yang seluas-luasnya kepada warga negaranya baik dalam bidang ekonomi, sosial dan kultural. Konsep negara kesejahteraan juga menjadi landasan bagi pemerintah dalam membentuk konsep negara moderen yang merupakan antitesis dari negara klasik. Tendensi negara kesejahteraan ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama masyarakat yang lemah, fakir miskin, sakit dan pengangguran.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Dijelaskan dalam pasal 1 bahwa kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan spriritual, material dan sosial masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu menjalankan fungsi sosialnya. Kemudian dalam pasal 2 dijelsakan bahwa penyelenggaraan sosial adalah upaya terarah yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1) bahwa negara memberikan jaminan sosial bagi masyarakat fakir

---

<sup>8</sup>Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila", *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 2 (September, 2021), 143.

<sup>9</sup>Pasal 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial.

miskin, masyarakat yang sakit dan yang mengalami kesulitan ekonomi sosial agar kebutuhannya terpenuhi.<sup>10</sup> Dan dalam Pasal 12 Ayat (1) tentang pemberdayaan dijelaskan juga bahwa negara memberdayakan seseorang, kelompok atau keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.<sup>11</sup>

Maka dari faktor inilah yang melatarbelakangi penulis mengambil tema proposal dengan judul, “Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 Berdasarkan Perspektif Negara Kesejahteraan”. Penulis yakin bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan, sehingga sudilah para penguji dan pembimbing membantu serta mengarahkan agar penulis bisa maksimal dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini memuat dua rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022?
2. Bagaimana tinjauan yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 berdasarkan perspektif negara kesejahteraan?

---

<sup>10</sup>Pasal 9 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>11</sup>Pasal 12 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan dua rumah masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dampak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022.
2. Untuk memahami tinjauan yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 berdasarkan perspektif negara kesejahteraan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, maka dengan ini ada dua manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi akurat serta dapat dijadikan sumber wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh mengenai perlindungan negara terhadap pengusaha rokok di Pamekasan yang menganalisis terhadap tinjauan yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 berdasarkan perspektif negara kesejahteraan.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai literatur di perpustakaan IAIN Madura, menjadi sumber informasi dan pengetahuan serta rujukan bagi mahasiswa serta dapat menjadi acuan atau sumber referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara dalam.

### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi masyarakat yang awam akan pengetahuan atau informasi mengenai perlindungan negara terhadap pengusaha rokok di Pamekasan yang menganalisis terhadap tinjauan yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 berdasarkan perspektif negara kesejahteraan.

### **c. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambahkan wawasan peneliti, menambah relasi peneliti dan ilmu yang didapat bisa bermanfaat baik bagi diri sendiri, bangsa, negara dan agama.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terfokus pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh melalui

buku, jurnal, artikel, skripsi, asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan lain-ain.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) yaitu menjadikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 sebagai fokus penelitian. Kemudian dipadukan dengan pendekatan sejarah (*historical approach*) menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi yang bersangkutan dengan tinjauan yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 berdasarkan perspektif negara kesejahteraan.<sup>13</sup>

## 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, ada dua data yang digunakan, data itu disebut juga sebagai bahan hukum antara lain:<sup>14</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis data yang menjadi bahan utama dalam penelitian. Yang mana peneliti menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 sebagai bahan hukum primer peneliti.

---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12

<sup>13</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), 302-322.

<sup>14</sup>Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2024), 36.

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Sebagai penjelasan lebih rinci atas maksud dari data pada bahan hukum primer. Singkatnya adalah penjelasan rinci dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapat memperoleh bahan hukum primier dan sekunder ialah menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal artikel, tesis dan bentuk dokumen lainnya yang berhubungan dengan tinjauan yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 berdasarkan perspektif negara kesejahteraan.<sup>15</sup>

## **5. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data yang digunakan dalam menelitian ini menggunakan beberapa tahapan agar memperoleh hasil yang maksimal. Pertama adalah tahap pemeriksaan data. Pada tahap ini data data yang telah diperoleh dari kepustakaan diperiksa untuk kemudian dilakukan proses klarisifikasi pada tahap kedua. Di tahap kedua ini proses klarisifikasi dilakukan dengan cara mengelompokkan data data yang telah diperiksa sesuai dengan sub bab pembahasan agar lebih

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 37.

jelas dan rinci. Setelah itu lanjut pada tahap ketiga yaitu tahap verifikasi artinya mengecek keabsahan dari data yang sudah diperoleh agar memperoleh hasil yang lebih maksimal. Baru setelah itu lanjut pada tahap analisis pada tahap ini data data yang diperoleh di analisis kembali untuk mendapatkan suatu pernyataan baru yang mudah dipahami. Kemudian berlanjut pada tahap akhir, dimana tahap ini merupakan kesimpulan dari semua tahapan-tahapan sebelumnya.<sup>16</sup>

## 6. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Dengan tujuan sebagai rujukan dalam meneliti dan juga untuk mengetahui persamaan serta perbedaanya, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sarah Maureen Samosir pada tahun 2024 di Universitas Sumatera Utara dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Potensi Hambatan Legalitas Akibat Kebijakan Tarif Cukai pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha”.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data

---

<sup>16</sup>Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 37.

<sup>17</sup>Sarah Maureen Samosir, "Tinjauan Yuridis terhadap Potensi Hambatan Legalitas Akibat Kebijakan Tarif Cukai pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha", Skripsi, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2024), 1.

sekunder. Penelitian ini meninjau kenaikan tarif cukai dari aspek hak atas kesehatan masyarakat dan aspek hukum persaingan usaha. Dari perspektif kesehatan, kenaikan tarif cukai bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat. Sementara, perspektif persaingan usaha mengkaji bagaimana kenaikan tarif cukai mempengaruhi pelaku usaha Industri Hasil Tembakau Golongan I. Skripsi ini juga membahas bagaimana peran KPPU dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang berpotensi merusak persaingan pasar. Pada penelitian ini kebijakan kenaikan tarif cukai rokok pada PMK 191/PMK.010/2022 mengakibatkan kenaikan harga rokok yang beredar di pasar dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau secara eksekutif sebaiknya dikaji kembali.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian normatif dan meneliti mengenai kenaikan tarif cukai dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022. Perbedaannya ada pada latar belakang yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Milik peneliti meneliti tentang tinjauan yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 berdasarkan perspektif negara kesejahteraan, sedangkan milik Sarah tentang tinjauan yuridis terhadap potensi hambatan legalitas akibat kebijakan tarif cukai pada Peraturan Menteri Keuangan.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Zulhadi pada tahun 2017/2018 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Analisis Kebijakan Tarif Cukai Tembakau Terhadap Perkembangan Harga Saham Industri Rokok di Indonesia (Studi kasus: Tarif Cukai Hybrid)”.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang meneliti tentang fenomena yang terjadi di Indonesia bahwasanya tarif cukai terus mengalami kenaikan tiap tahun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan tarif cukai terhadap perkembangan harga saham industri rokok di Indonesia. Dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) pada program Eviews 8 dengan jenis penelitian data panel yang dihimpun 5 tahun dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2012-2016 yang di ambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Persamaan antara penelitian Zulhadi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai kenaikan harga cukai dan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penelitian Zulhadi lebih fokus pada perkembangan saham sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada tinjauan yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 berdasarkan perspektif negara kesejahteraan.

---

<sup>18</sup>Zulhadi, “Analisis Kebijakan Tarif Cukai Tembakau Terhadap Perkembangan Harga Saham Industri Rokok di Indonesia (Studi kasus : Tarif Cukai Hybrid)”, *Skripsi*, (Sumatera Utara : Universitas Muhammadiyah, 2017/1018), 6.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Dilvih pada tahun 2024 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Terhadap Harga Saham Pada PT Sampoerna Tbk Periode 2018-2022”.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan penelitian ini dilakukan berkaitan dengan adanya perubahan harga saham beberapa tahun terakhir dimana PT Sampoerna Tbk merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar dengan penjualan rokok tertinggi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perkembangan tarif cukai, harga saham dan bagaimana pengaruh tarif cukai terhadap harga saham pada PT.Sampoerna Tbk periode 2018-2022. Tarif cukai berdasarkan analisis perbandingan, mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini didasari pada hasil perhitungan selama lima tahun yang menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Harga saham berdasarkan analisis perbandingan, mengalami penurunan. Dari hasil perhitungan perbandingan menunjukkan penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya.

Persamaan dalam penelitian ini pada pengkajian mengenai kenaikan tarif cukai, sedangkan yang perbedaannya pada metode penelitian yang dipilih, milik Dilvih menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan milik peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbedaan lainnya pada latar belakang yang dipilih dalam menilai, milik peneliti meneliti tentang tinjauan yuridis

---

<sup>19</sup>Dilvih, “Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Terhadap Harga Saham Pada PT Sampoerna Tbk Periode 2018-2022”, *Skripsi*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), 6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 berdasarkan perspektif negara kesejahteraan, sedangkan milih Dilvih menelitinya tentang pengaruh kenaikan tarif cukai terhadap harga saham pada PT Sampoerna Tbk Periode 2018-2022.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Andini Putri pada tahun 2018 di Universitas Sriwijaya dengan judul “Analisa Dampak Pmk Nomor 191/Pmk.010/2015 Pada Penerimaan PPh (Studi Kasus Pada KPP Madya Palembang)”.<sup>20</sup> Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa dampak ditetapkannya PMK No. 191 terhadap pph masyarakat. Yang mana dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa adanya ketetapan tersebut berdampak pada pph yang mengalami perubahan cukup signifikan bahkan terkadang nilainya tidak sesuai, ada yang mengalami penurunan secara drastis ada yang mengalami kenaikan yang pesat. Bahkan ada yang nilainya naik turun.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aulia dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sama-sama meninjau terkait PMK No. 191. Dan perbedaan antara penelitian Aulia dengan penelitian penulis ialah Aulia lebih fokus terhadap PPh sedangkan penulis lebih terhadap tarif cukai dalam PMK tersebut.

---

<sup>20</sup>Aulia Andini Putri, “Analisa Dampak Pmk Nomor 191/PMK.010/2015 Pada Penerimaan PPh (Studi Kasus Pada KPP Madya Palembang)”, *Skripsi*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018), 8.

## 7. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang di dalamnya berisi tentang pokok-pokok inti dari penelitian yang disusun oleh peneliti, yaitu:

**BAB I**, bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan, dan definisi istilah.

**BAB II**, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi teori-teori erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu tentang Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 Berdasarkan Perspektif Negara Kesejahteraan. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

**BAB III**, bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 Berdasarkan Perspektif Negara Kesejahteraan. Data-data tersebut diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian dibenahi, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisa untuk memberikan jawaban dari setiap rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini..

**BAB IV**, bab ini berisi tentang bagian akhir (penutup), yaitu terdiri dari kesimpulan, dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari semua pembahasan dalam penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam penelitiannya, sedangkan saran berisi solusi dan harapan dari peneliti terhadap hasil penelitiannya.

## 8. Definisi Operasional

Pada bagian ini peneliti akan pengertian dari beberapa istilah yang ada dalam judul penelitian ini, guna untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan beberapa istilah yang sulit dipahami, yaitu:

### a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis dapat didefinisikan sebagai proses mengamati, mencerna, dan memeriksa suatu pendapat untuk kemudian mendapat pemahaman mengenai pendapat tersebut dari segi hukum.<sup>21</sup>

### b. Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022 adalah peraturan yang mengatur tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 192/PMK.010/2021. PMK ini mengatur tentang tarif cukai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, klobot, dan tembakau iris.<sup>22</sup>

### c. Perspektif

Perspektif adalah kemampuan seseorang dalam memberikan perbedaan, mengelompokkan serta memfokuskan suatu pengamatan. Maka dari itu, terkadang setiap orang memiliki

---

<sup>21</sup>M. Marwan, Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 651.

<sup>22</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris.

pandangan yang berbeda dari orang lain meskipun subjeknya sama.<sup>23</sup>

d. Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan dapat dikatakan suatu sebagai suatu sistem yang memberikan peran penting kepada negara/pemerintah untuk mengalokasikan dana atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Nyanyi Sayora, “Analisis Perspektif Mahasiswa terhadap Kompetensi Dosen dalam Mengajar pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang”, *Tadrib* 1 (Juni, 2018), 186.

<sup>24</sup>Eben Henry R M S , Dian Arsitha W, “Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia”, *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* 8.0, 1 (Agustus, 2024), 622.